## LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1987 TAHUN : 1987



NOMOR: 21 SERI: D

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR: 04 TAHUN 1987

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN DINAS PERUMAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

## DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

# Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 81/B/IV/Peruh/64 tentang Penyerahan Wewenang Urusan Perumahan kepada Daerah Tingkat II/Kotamadya di Jawa Barat, urusan perumahan telah menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, telah dibentuk Kantor Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8180/75 tanggal 25 Mei 1975 tentang Pembentukan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa sebagai akibat semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan dan perkembangan keadaan dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1585/SJ tanggal 8 Pebruari 1986 perihal Pembentukan Dinas Perumahan Daerah Tingkat II dan Surat Menteri Dalam Negeri 1986 maka status Kelembagaan Kantor Urusan Perumahan dan lembaga yang non structural lainnya perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk Dinas Perumahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

# Mengingat

: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

- 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 3. Undang-undang No. 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-undang;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 18/Huk/V/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan;
- 10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 81/B.IV/Peruh/SK/1964 tentang Penyerahan Wewenang Urusan Perumahan kepada Daerah Tingkat II/Kotamadya Tingkat II Bandung;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERUMAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dinas" adalah Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Perumahan" adalah bangunan atau bagiannya termasuk Tanah halaman dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu dipergunakan oleh seseorang, perusahaan atau badan-badan lain untuk tempat tinggal dan atau keperluan lain;
- g. "Pertanahan" adalah Tanah-tanah yang dikelola dan merupakan milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## BAB II

# PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

## Pasal 2

Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 9190/1975 tanggal 26 Mei 1975 dan Bagian Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 2240/72 tanggal 29 Januari 1972 dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Dinas.

#### Bagian Kedua

## Keudukan

#### Pasal 3

(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perumahan dan Pertanahan;

- (2) Taktis Opersional dan Teknis Administratif, Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

**Tugas Pokok** 

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah:

- a. Melaksanakan sebagaian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perumahan dan Pertanahan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok ini, Dinas menyelenggarakan fungsi Administrasi dan ketatalaksanaan di bidang Perumahan.

BAB III

**ORGANISASI** 

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BABIV** 

**PEMBIAYAAN** 

Pasal 7

Pembiayaan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta bantuan yang sah dari Pemerintah, Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan atau Lembaga lain dari luar Pemerintah Daerah.

#### BAB V

## **KEPEGAWAIAN**

### Pasal 8

Hal-hal yang mengenai Urusan Kepegawaian, Keuangan, Kekayaan dan Pembiayaan Dinas diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka segala hak wewenang dan kewajiban serta kekayaan kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- (2) Segala Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan terdahulu sesuai dengan hak wewenang dan kewajiban dari Kantor Urusan Perumahan dan Bagian Tanah tetap berlaku dan dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 2240/71 tanggal 29 Januari 1972 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bagian Tanah dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 8180/1975 tanggal 26 Mei 1975 tentang Pembentukan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang dikeluarkan dan atau ditetapkan terdahulu oleh Pemerintah Daerah yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 5 Maret 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung Ketua, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

**AGUS ROIS** 

ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Desember 1987 Nomor 188.342/Kep. 1665-Huk/87.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

Ttd.

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Oktober 1987 Nomor 21 Tahun 1987 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH NIP. 480028049